

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman dahulu sewaktu bentuk pemerintahan masih bersifat kerajaan, misalnya pada zaman kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, Mataram, dan sebagainya, kegiatan pemerintahan masih menggunakan barang-barang. Pada zaman itu pembuatan istana, jalan-jalan, tempat beribadah dan pembuatan sarana pemerintahan lainnya langsung mendapatkan sumbangan atau bantuan dari masyarakat berupa barang. Hal tersebut terjadi karena pada waktu itu masyarakat belum banyak menggunakan uang sebagai alat untuk melaksanakan kegiatannya. Pemberian berupa bahan makanan, hasil kerajinan atau bahan bangunan tersebut merupakan upeti atau persembahan atau tanda rasa berbakti kepada Negara atau rasa kesadarannya sebagai warga Negara. Bagi penduduk yang tidak dapat melakukan penyerahan persembahan dalam bentuk barang maka dia dapat melakukan persembahannya dalam bentuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Bagi orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, yang pada umumnya sudah mengenal uang, dapat melakukan persembahan kepada raja-raja dengan menggunakan uang. Persembahan-persembahan tersebut tidak ada hubungannya dengan kontra prestasi dari pemerintah yang dapat ditunjuk. Persembahan-persembahan tersebut menyerupai “Pajak” pada waktu sekarang.¹

Dengan demikian pajak pada mulanya bukan merupakan pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara

¹ Slamet Munawir, *Perpajakan untuk SLTA*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1993), 1

kepentingan Negara, seperti kebersihan, pembangunan jalan-jalan, pengairan, menjaga keamanan Negara dari serangan musuh dari luar dan pembayaran gaji pegawai kerajaan.²

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (Peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.³

Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani yaitu, Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahan.⁵

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang pemerintahan

² Slamet Munawir, *Perpajakan untuk SLTA*, 1

³ Slamet Munawir, *Perpajakan untuk SLTA*, 2

⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 5

⁵ Bohari, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 31

daerah dan juga Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.⁶

Dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintah daerah dan Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.⁷

Untuk memungut pajak dan retribusi daerah pemerintah dan DPR sejak lama telah mengeluarkan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan penjajah Belanda masih ada yang tetap digunakan sampai tahun 1997. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan /Undang-undang Dasar 1945 memang memungkinkan penerapan peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Hanya saja, mengingat perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin membaik segala peraturan ini dipandang tidak sesuai lagi. Reformasi dalam peraturan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia perlu dilakukan agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.⁸

⁶ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), v

⁷ Marihot P Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, 1-2

⁸ Marihot P Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, 2

Pengesahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Hakikat otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.⁹ Otonomi daerah memberikan implikasi yang menimbulkan kewenangan dan kewajiban bagi daerah otonom untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah pengaruh pendapatan dari sektor retribusi daerah dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintahan pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi

⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 70

pendapatan daerah, kelemahan Aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk menanggulangi kekurangan tersebut sehingga perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan database, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur. Intensifikasi pajak merupakan peningkatan intensitas pemungutan terhadap suatu subjek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Sedangkan Ekstensifikasi pajak merupakan upaya memperluas subjek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif pajak.¹⁰

Esensi pokok pelaksanaan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah sebagai landasan struktural dan landasan operasional bagi pengenaan pajak didaerah membawa konsekuensi kepada pemerintah daerah (Kabupaten/kota) untuk mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mengeksploitasi pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah. Menurut Mardiasmo, “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

¹⁰ Mandala Harefa, dkk, *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 102

daerah”.¹¹ Salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah antara lain pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Menurut Marihot P. Siahaan, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.¹²

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Jawa Tengah
Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Kab. Cilacap	48	49	55	55
2.	Kab. Banyumas	179	162	150	145
3.	Kab. Purbalingga	12	13	13	35
4.	Kab. Banjarnegara	13	13	13	20
5.	Kab. Kebumen	29	30	34	34
6.	Kab. Purworejo	15	14	18	19

¹¹ Mardiasmo, Edisi Revisi *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), 98

¹² Marihot P Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, 246

7.	Kab. Wonosobo	39	39	37	43
8.	Kab. Magelang	50	49	56	76
9.	Kab. Boyolali	14	15	15	20
10.	Kab. Klaten	51	51	55	61
11.	Kab. Sukoharjo	15	17	20	22
12.	Kab. Wonogiri	25	20	21	26
13.	Kab. Karanganyar	187	176	192	180
14.	Kab. Sragen	8	8	11	15
15.	Kab. Grobogan	10	9	10	12
16.	Kab. Blora	33	35	29	22
17.	Kab. Rembang	15	17	20	22
18.	Kab. Pati	29	30	30	31
19.	Kab. Kudus	38	45	53	66
20.	Kab. Jepara	40	61	70	71
21.	Kab. Demak	4	5	5	5
22.	Kab. Semarang	223	206	250	250
23.	Kab. Temanggung	14	14	14	21
24.	Kab. Kendal	22	25	21	29
25.	Kab. Batang	10	11	11	11
26.	Kab. Pekalongan	6	5	5	10
27.	Kab. Pemasang	21	19	19	21
28.	Kab. Tegal	36	39	40	40
29.	Kab. Brebes	11	11	10	13
30.	Kota Magelang	16	17	25	25
31.	Kota Surakarta	147	155	171	171
32.	Kota Salatiga	24	26	30	29
33.	Kota Semarang	97	108	100	99
34.	Kota Pekalongan	28	28	26	26
35.	Kota Tegal	25	26	29	29
Total		1534	1548	1658	1754

SumberData : BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah

Dari table 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa, dari tahun 2014-2017, pajak daerah di wilayah Jawa Tengah, khususnya pajak hotel hampir setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Wilayah di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan antara lain Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Sedangkan untuk kabupaten yang mengalami penurunan antara lain Kab. Banyumas, dan Kota Pekalongan. Selebihnya mengalami naik-turun atau Fluktuatif.

Sedangkan restoran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.¹³

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Jawa Tengah
Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Kab. Cilacap	198	198	198	198
2.	Kab. Banyumas	156	200	200	197
3.	Kab. Purbalingga	25	25	25	27
4.	Kab. Banjarnegara	53	53	53	53
5.	Kab. Kebumen	44	44	44	44
6.	Kab. Purworejo	48	48	48	47
7.	Kab. Wonosobo	61	61	61	61
8.	Kab. Magelang	82	82	82	82

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 23

9.	Kab. Boyolali	84	84	84	85
10.	Kab. Klaten	99	99	99	99
11.	Kab. Sukoharjo	131	131	131	131
12.	Kab. Wonogiri	41	43	43	41
13.	Kab. Karanganyar	210	210	210	210
14.	Kab. Sragen	66	66	66	69
15.	Kab. Grobogan	27	27	27	27
16.	Kab. Blora	40	40	40	40
17.	Kab. Rembang	31	31	31	33
18.	Kab. Pati	37	37	37	34
19.	Kab. Kudus	17	23	23	67
20.	Kab. Jepara	36	36	36	40
21.	Kab. Demak	9	12	12	13
22.	Kab. Semarang	169	169	169	170
23.	Kab. Temanggung	45	45	45	49
24.	Kab. Kendal	87	87	87	90
25.	Kab. Batang	65	65	65	65
26.	Kab. Pekalongan	16	16	16	25
27.	Kab. Pemalang	28	28	28	29
28.	Kab. Tegal	32	32	32	38
29.	Kab. Brebes	65	65	65	65
30.	Kota Magelang	91	91	91	121
31.	Kota Surakarta	267	267	312	319
32.	Kota Salatiga	20	20	20	20
33.	Kota Semarang	191	191	266	250
34.	Kota Pekalongan	100	100	100	112
35.	Kota Tegal	26	26	26	30
Total		2697	2758	2847	2985

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Jawa Tengah*

Dari table 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa, dari tahun 2014-2017, pajak daerah di wilayah Jawa Tengah, khususnya pajak restoran hampir setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami penurunan pada Pajak Restoran adalah Kab.

Purworejo, Kab. Kab. Boyolali, dan Kab. Pati. Dan yang mengalami kenaikan di sector pajak restoran adalah Kab. Purbalingga, Kab. Wonosobo, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah dari sector pajak reklame yang stabil meliputi Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Batang, Kota Brebes, dan Kota Salatiga.

Faktor lain yang memengaruhi Pendapatan asli daerah adalah reklame. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.¹⁴

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Jawa Tengah
Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Kab. Cilacap	968	542	652	995
2.	Kab. Banyumas	1005	1150	852	954
3.	Kab. Purbalingga	880	880	420	559
4.	Kab. Banjarnegara	1132	1675	990	1002
5.	Kab. Kebumen	996	1009	1059	973
6.	Kab. Purworejo	1114	1113	976	952
7.	Kab. Wonosobo	1229	1762	1310	1039
8.	Kab. Magelang	2134	2765	2709	2913
9.	Kab. Boyolali	899	1003	1196	1320
10.	Kab. Klaten	1321	1380	1994	1839
11.	Kab. Sukoharjo	667	740	900	990
12.	Kab. Wonogiri	908	1095	1007	935
13.	Kab. Karanganyar	1198	1321	1449	1372
14.	Kab. Sragen	786	780	642	881
15.	Kab. Grobogan	540	550	663	691
16.	Kab. Blora	511	642	699	832
17.	Kab. Rembang	956	1074	1003	1193
18.	Kab. Pati	1311	1409	1760	1649
19.	Kab. Kudus	1536	1535	1426	1473
20.	Kab. Jepara	1198	1321	1550	1490
21.	Kab. Demak	986	954	936	957
22.	Kab. Semarang	2431	2529	2331	2951
23.	Kab. Temanggung	1007	1210	1336	1565
24.	Kab. Kendal	980	952	850	899
25.	Kab. Batang	776	802	889	750
26.	Kab. Pekalongan	908	922	893	842
27.	Kab. Pemasang	1008	1119	1100	996
28.	Kab. Tegal	994	805	858	893
29.	Kab. Brebes	763	745	945	1043

30	Kota Magelang	1004	1180	1244	1301
31	Kota Surakarta	921	995	901	947
32	Kota Salatiga	809	849	947	902
33	Kota Semarang	1097	1055	1631	1542
34	Kota Pekalongan	983	993	904	958
35	Kota Tegal	669	675	729	856
Total		36.625	39.781	38.502	40.353

Sumber Data : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Jawa Tengah

Dari table 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa, dari tahun 2014-2017, pajak daerah di wilayah Jawa Tengah, khususnya pajak reklame hampir setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami penurunan pada Pajak Reklame adalah Kab. Purworejo dan Kab.Klaten. Sedangkan kabupaten yang mengalami kenaikan antara lain Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Temanggung, dan Kota Magelang. Selebihnya mengalami naik turun.

Hasil penelitian terdahulu Mutia Hendayani Asriyawati (2014) mengkaji tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses pengaruhnya terhadap Pendapatan asli daerah berdasarkan analisis dan pengujiannya, maka dapat disimpulkan model regresi linier yang dihasilkan cocok untuk melihat pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2016), dalam penelitiannya yang menganalisis Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota

Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0.000 < 0,05$. Pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak restoran sebesar $0.004 < 0,05$. Pajak hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hiburan sebesar $0.000 < 0,05$.

Di Provinsi, sumber pendapatan daerah yang memiliki sumbangan atau kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi pendapatan “Andalan” bagi daerah tersebut. Namun dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak kabupaten yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus dalam menggali pendapatan disektor ini, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Berikut profil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2014-2017.

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupatendi Jawa Tengah tahun 2014 – 2017

(Dalam Jutaan)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Kab. Cilacap	374.023	409.845	428,598	307.600

2.	Kab. Banyumas*	435.597	502.281	541.418	619.701
3.	Kab. Purbalingga*	202.593	215.622	251.816	355.859
4.	Kab. Banjarnegara*	161.652	180.561	221.048	297.485
5.	Kab. Kebumen	242.079	245.159	291.016	443.600
6.	Kab. Purworejo	200.258	233.934	255.599	253.900
7.	Kab. Wonosobo	175.319	182.607	199.894	182.959
8.	Kab. Magelang*	242.448	261.569	288.485	300.643
9.	Kab. Boyolali	227.516	260.633	292.310	320.653
10.	Kab. Klaten	177.922	190.622	224.197	287.012
11.	Kab. Sukoharjo	264.814	313.947	363.163	387.220
12.	Kab. Wonogiri*	182.149	211.206	218.604	333.840
13.	Kab. Karanganyar	215.298	255.445	301.307	310.665
14.	Kab. Sragen*	254.392	267.711	297.176	312.008
15.	Kab. Grobogan	235.295	272.716	299.211	321.000
16.	Kab. Blora	144.724	156.402	171.277	201.002
17.	Kab. Rembang*	178.642	193.122	234.168	172.000
18.	Kab. Pati	279.254	310.063	314.921	327.661
19.	Kab. Kudus*	234.073	259.295	279.239	375.18

					5
20	Kab. Jepara*	231.673	270.251	322.509	521.065
21	Kab. Demak	220.329	254.324	287.457	299.784
22	Kab. Semarang	248.231	278.851	318.536	386.444
23	Kab. Temanggung	160.726	212.498	281.328	301.422
24	Kab. Kendal	215.294	239.564	265.074	287.932
25	Kab. Batang	172.638	179.721	209.957	220.878
26	Kab. Pekalongan*	255.037	251.558	310.572	339.661
27	Kab. Pemasang*	217.345	230.435	275.458	291.075
28	Kab. Tegal*	253.716	304.000	316.051	329.067
29	Kab. Brebes*	267.770	301.953	339.156	352.521
30	Kota Magelang*	164.927	186.677	285.977	275.005
31	Kota Surakarta	335.660	372.798	425.502	406.030
32	Kota Salatiga*	165.747	167.010	203.768	225.413
33	Kota Semarang*	1.136.367	1.201.581	1.491.645	393.654
34	Kota Pekalongan*	144.065	152.044	178.604	190.528
35	Kota Tegal	241.936	271.601	287.343	306.830

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

**Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing Kabupaten/kota.*

Dari table diatas, dapat dilihat bahwa, dari tahun 2014-2017 pendapatan asli daerah (PAD) Se-jawa tengah hampir setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame sebagai salah satu bagian dari Pajak daerah diharapkan dapat mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan daerah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mengingat provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah industri menengah dan daerah wisata yang semakin hari semakin banyak dikunjungi para pengusaha dan industriawan, sudah barang tentu dituntut untuk mampu menyediakan berbagai fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerah sesuai dengan predikat daerah yang disandangnya. Oleh karena itu dengan tuntutan sebagai fasilitas seperti hotel, restoran, penyewaan reklame dan fasilitas lainnya, sebenarnya justru akan menjadi peluang bagi daerah untuk lebih meningkatkan upaya perolehan dan penggalian sumber pendapatan dari sector ini.

Dari semua pajak daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, objek penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dengan pertimbangan apakah semakin banyak hotel dan restoran yang dibangun akan berdampak terhadap PAD Se-Jawa Tengah. Selanjutnya apakah pajak reklame dengan pertimbangan bahwa semakin banyak usaha dan pelayanan suatu daerah apakah juga berpengaruh terhadap PAD Se-Jawa Tengah.

Dari uraian diatas menunjukkan pajak memiliki peranan yang sangat penting di Jawa Tengah. Berdasarkan alasan tersebut, maka menarik perhatian untuk diteliti dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah Tahun 2014-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017 ?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017?
3. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017?
4. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017.
2. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017.
3. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017.
4. Untuk menganalisa pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-Jawa Tengah tahun 2014-2017.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Umum
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame merupakan salah satu Pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah dimana pada akhirnya nanti akan dinikmati setiap masyarakat sehingga masyarakat lebih sadar dalam membayar pajak
2. Untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakankebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
 - b. Menyediakan informasi mengenai pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Jawa Tengah kurun waktu 2014-2017.
 - c. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.
3. Bagi Pihak Lain

Penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan disusun dimaksudkan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan menelaah pokok permasalahan sehingga didapatkan gambaran secara garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Dengan sistematika penulisan nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut merupakan sistematika penulisan yang akan disusun oleh penulis:

1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian ini berisikan halaman judul, nota persetujuan, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dan bab lainnya saling berhubungan diakrenakan kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi teori dari variable pendukung penelitian, dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, Setting

Penelitian, Populasi dan sampel, Desain dan Definisi Operasional, Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, deskripsi data penelitian, deskripsi statistic, hasil uji asumsi klasik, analisis data, pembahasan dan anaisis.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, pendapat peneliti, keterbatasan penelitian dan saran.

3. Bagaian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi dari penelitian.